

**ANALISIS PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**ANALYSIS OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF INVESTMENT AND DOWNSTREAMING/HEAD OF THE
INVESTMENT COORDINATING BOARD NUMBER 5 OF 2025**

Contributors : Pramudya Yudhatama, S.H., C.L.A., Anis Sambuaga Telaumbanua, S.H., And Ryan Mahadi Christian, S.H.
Reviewer : Noverizky Tri Putra Pasaribu, S.H., LL.M. (Adv.)

Pasal 398

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
- b. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); dan
- c. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Vide Pasal 398 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2025

A. Latar Belakang

Pemerintah memberlakukan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*risk based approach*) (“PBBR”)/ (“OSS-RBA”), sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”) beserta peraturan turunannya. Dalam rangka memperkuat ekosistem perizinan berusaha yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap dinamika dunia usaha, pemerintah melakukan penyempurnaan kebijakan di bidang perizinan berusaha melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (“PP 28/2025”) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sebagai pelaksanaan teknisnya, diterbitkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 (“Perka BKPM 5/2025”) yang memberikan pedoman penerapan sistem Online Single Submission (“OSS”) secara konsisten guna mewujudkan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, serta kemudahan berusaha dengan tetap mempertahankan standar pengawasan sesuai klasifikasi risiko. Perka BKPM 5/2025 mencabut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (“PBKPM 3/2021”), Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

A. Background

The Government of Indonesia implemented the Risk-Based Business Licensing/*Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* (“PBBR”)/ (“OSS-RBA”), following the entry into force of Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Replacement of Law No. 2 of 2022 on Job Creation (“Omnibus Law on Job Creation Law”) along with its derivative regulations. In an effort to strengthen a business licensing ecosystem that is more efficient, transparent, and responsive to business dynamics, the government has refined its business licensing policies through Government Regulation No. 28 of 2025 (“PP 28/2025”) on the Implementation of Risk-Based Business Licensing. As its technical implementation, the Regulation of the Minister of Investment and Downstreaming/Head of the Investment Coordinating Board/*Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal* No. 5 of 2025 (“Perka BKPM 5/2025”) was issued. This regulation provides guidance on the consistent application of the Online Single Submission (“OSS”) system to ensure legal certainty, procedural simplification, and ease of doing business, while maintaining supervision standards based on risk classification. Perka BKPM 5/2025 revokes Regulation of the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia Number 3 of 2021 concerning the Electronically Integrated Risk-Based Business Licensing System/*Peraturan Badan Koordinasi*

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (“PBKPM 4/2021”), serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PBKPM 5/2021”). Selanjutnya, akan ditelaah bersama untuk menilai kesinambungan, kesesuaian, dan pembaruan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia.	<i>Penanaman Modal</i> ("PBKPM 3/2021"), Regulation of the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia No. 4 of 2021 concerning Guidelines and Procedures for Risk-Based Business Licensing Services and Investment Facilities/<i>Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal</i> ("PBKPM 4/2021"), and Regulation of the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia No.5 of 2021 concerning Guidelines and Procedures for the Supervision of Risk-Based Business Licensing/<i>Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal</i> ("PBKPM 5/2021"). Furthermore, a further analysis will be conducted to assess the continuity, alignment, and reform of risk-based business licensing policies in Indonesia.
B. Analisis 1. Klasifikasi Subjek Hukum dalam Perizinan Berusaha Perka BKPM 5/2025 memberikan batasan yang tegas mengenai pihak-pihak yang berwenang mengajukan perizinan berusaha. a. Pelaku Usaha (Vide Pasal 23 Perka BKPM 5/2025) Kategori ini mencakup entitas yang secara langsung menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, yang terdiri dari: (1) Orang Perseorangan, yakni Warga Negara Indonesia yang memiliki kecakapan hukum dan tergolong	B. Analysis 1. Classification of Legal Subjects in Business Licensing Perka BKPM 5/2025 provides clear delineations regarding the parties authorized to apply for business licensing. a. Business Actors (Vide Article 23 of Perka BKPM 5/2025) This category encompasses entities that directly conduct business activities in Indonesia, which consist of: (1) Individuals, namely Indonesian Citizens who possess legal capacity and are classified as Domestic

sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”). (2) Badan Usaha, meliputi entitas yang berdiri dan beroperasi di wilayah Indonesia, baik berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (“PT”), Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (“BUMDes”), dan Perusahaan Umum maupun bukan badan hukum seperti Commanditaire Vennootschap (“CV”) dan Firma. Badan usaha ini dapat dikategorikan sebagai PMDN atau Penanaman Modal Asing (“PMA”), tergantung pada struktur kepemilikannya. (3) Badan Usaha Luar Negeri, yaitu entitas bisnis yang dibentuk di luar negeri namun melakukan kegiatan tertentu di Indonesia, khususnya di sektor hulu migas dan transportasi udara. Entitas ini secara hukum diklasifikasikan sebagai PMA. b. Pemohon Lainnya (Vide Pasal 24 Perka BKPM 5/2025) Kategori ini mencakup entitas yang tidak menjalankan kegiatan usaha komersial secara langsung, tetapi tetap membutuhkan legalitas keberadaan di Indonesia, antara lain:	Investors/ <i>Penanam Modal Dalam Negeri</i> (“PMDN”). (2) Business Entities, comprising entities established and operating within the territory of Indonesia, whether in the form of legal entities such as a Limited Liability Company/ Perseroan Terbatas (“PT”), Cooperative, Village-Owned Enterprise/ Badan Usaha Milik Desa (“BUMDes”), and Public Company, or non-legal entities such as a Limited Partnership like a Commanditaire Vennootschap (“CV”) and Firm. These business entities may be categorized as PMDN or Foreign Investment/ <i>Penanaman Modal Asing</i> (“PMA”), depending on their ownership structure. (3) Foreign Business Entities, namely business entities established outside of Indonesia that conduct specific activities within Indonesia, particularly in the upstream oil and gas and air transportation sectors. These entities are legally classified as PMA. b. Other Applicants (Vide Article 24 of Perka BKPM 5/2025) This category encompasses entities that do not directly conduct commercial business activities but still require legal status for their presence in Indonesia, including:
---	---

(1) Kantor Perwakilan, seperti Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (“KPPA”), Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (“KP3A”), dan Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (“BUJKA”). (2) Badan Usaha Luar Negeri Tertentu, yaitu entitas asing yang tidak termasuk dalam kategori pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Perka BKPM 5/2025, seperti pemberi waralaba (<i>franchisor</i>) dari luar negeri dan penyelenggara sistem elektronik privat asing. Lebih lanjut, Pasal 23 ayat (11) Perka BKPM 5/2025 menegaskan kewajiban bagi setiap PMA yang beroperasi di Indonesia untuk berbentuk PT berdasarkan hukum Indonesia, sehingga menjamin keseragaman struktur hukum badan usaha asing yang berinvestasi di Indonesia. 2. Ketentuan Investasi dan Permodalan Peraturan ini juga menguraikan secara lebih rinci ketentuan terkait nilai investasi dan permodalan, yang menjadi dasar	(1) Representative Offices, such as Foreign Company Representative Offices/ <i>Kantor Perwakilan, seperti Kantor Perwakilan Perusahaan Asing</i> (“KPPA”), Foreign Trade Company Representative Offices/ <i>Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing</i> (“KP3A”), and Foreign Construction Services Business Entity Representative Offices/ <i>Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing</i> (“BUJKA”). (2) Certain Foreign Business Entities, namely foreign entities not included in the business actor category as stipulated in Article 23 of Perka BKPM 5/2025, such as foreign franchisors and foreign private electronic system operators. Furthermore, Article 23 paragraph (11) of Perka BKPM 5/2025 affirms the obligation for every PMA operating in Indonesia to be established in the form of a PT under Indonesian law, thereby ensuring uniformity in the legal structure of foreign business entities investing in Indonesia. 2. Investment and Capital Provisions This regulation also outlines in greater detail the provisions related to investment value and capital, which form the basis for
--	---

dalam menentukan skala usaha serta membedakan antara PMDN dan PMA. a. Penanaman Modal Dalam Negeri (Vide Pasal 25 Perka BKPM 5/2025) Kriteria klasifikasi usaha untuk Penanaman Modal Dalam Negeri mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”), yaitu: (i) Usaha Mikro: modal usaha hingga Rp1 miliar, (ii) Usaha Kecil: lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar. (iii) Usaha Menengah: lebih dari Rp5 miliar hingga Rp10 miliar. (iv) Usaha Besar: lebih dari Rp10 miliar. Nilai modal tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali untuk sektor-sektor tertentu seperti properti, akomodasi, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan budidaya, di mana unsur tanah dan bangunan diperhitungkan sebagai bagian dari modal usaha (Vide Pasal 25 ayat (6) Perka BKPM 5/2025). b. Penanaman Modal Asing (Vide Pasal 26 - 27 Perka BKPM 5/2025) Seluruh Penanaman Modal Asing diklasifikasikan sebagai Usaha Besar dengan ketentuan yang lebih spesifik, antara lain:	determining the business scale and distinguishing between PMDN and PMA. a. Domestic Investment (Vide Article 25 of Perka BKPM 5/2025) The business classification criteria for Domestic Investment follow the provisions in the laws and regulations concerning Micro, Small, and Medium Enterprises/ <i>Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</i> (“UMKM”), namely: (i) Micro Business: business capital up to IDR 1 billion, (ii) Small Business: more than IDR 1 billion up to IDR 5 billion. (iii) Medium Business: more than IDR 5 billion up to IDR 10 billion. (iv) Large Business: more than IDR 10 billion. This capital value excludes land and buildings for the place of business, except for certain sectors such as property, accommodation, agriculture, plantations, livestock, and aquaculture, where the value of land and buildings is calculated as part of the business capital (Vide Article 25 paragraph (6) of Perka BKPM 5/2025). b. Foreign Investment (Vide Articles 26 - 27 of Perka BKPM 5/2025) All Foreign Investment are classified as Large Businesses with more specific provisions, including:
---	--

(1) Nilai Investasi Minimum: total investasi harus lebih dari Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) untuk setiap kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 5 digit per lokasi proyek. (2) Pengecualian Sektoral: terdapat fleksibilitas bagi sektor tertentu seperti perdagangan besar, jasa makanan dan minuman, serta jasa konstruksi, yang dapat menggunakan basis perhitungan pada 2 atau 4 digit KBLI sesuai karakteristik sektornya. (3) Modal Disetor Minimum: setiap perusahaan Penanaman Modal Asing wajib memiliki modal ditempatkan dan disetor sekurang-kurangnya Rp2,5 miliar. (4) Kewajiban Penahanan Modal (Vide Pasal 27 Perka BKPM 5/2025): Penanaman Modal Asing wajib menyampaikan pernyataan bahwa modal disetor tidak akan ditarik dari rekening perusahaan selama minimal 12 bulan, kecuali untuk pembelian aset, pembangunan, atau operasional. Ketentuan ini bertujuan menjamin komitmen finansial yang riil dari investor asing. 3. Kerangka Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	(1) Minimum Investment Value: total investment must be more than IDR 10 billion (excluding land and buildings) for each 5-digit Indonesia Standard Business Field Classification/ <i>Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</i> (“KBLI”) code per project location. (2) Sectoral Exceptions: flexibility is provided for certain sectors such as wholesale trade, food and beverage services, and construction services, which may use a calculation basis at the 2 or 4-digit KBLI level according to their sectoral characteristics. (3) Minimum Paid-up Capital: every Foreign Investment company must have issued and paid-up capital of at least IDR 2.5 billion. (4) Capital Retention Obligation (Vide Article 27 of Perka BKPM 5/2025): Foreign Investment must submit a statement that the paid-up capital will not be withdrawn from the company's account for a minimum of 12 months, except for asset purchases, construction, or operational activities. This provision aims to ensure a genuine financial commitment from foreign investors. 3. Basic Framework for Risk-Based Business Licensing
--	---

a. Klasifikasi Kegiatan Usaha (Vide Pasal 10-15 Perka BKPM 5/2025) Perka BKPM 5/2025 ini mempertegas prinsip Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) dengan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) serta mempertimbangkan bidang usaha prioritas, terbuka dengan persyaratan, atau tertutup. Kegiatan usaha diklasifikasikan dalam dua fase utama: (1) Tahap Memulai Usaha, yang mencakup pembentukan badan usaha, pemenuhan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKPR”), Persetujuan Lingkungan awal, dan perolehan Perizinan Berusaha. (2) Tahap Menjalankan Usaha, terdiri dari tahap persiapan (pengadaan tanah, konstruksi) dan tahap operasional/komersial (produksi dan pemasaran). b. Nomor Induk Berusaha (Vide Pasal 16-22 Perka BKPM 5/2025) Nomor Induk Berusaha (“NIB”) kini berfungsi sebagai instrumen hukum terpadu, tidak hanya sebagai nomor registrasi. Berdasarkan Pasal 16, NIB juga berperan sebagai (i) Hak akses kepabeanaan, (ii) Angka Pengenal	a. Business Activity Classification (Vide Articles 10-15 of Perka BKPM 5/2025) This Perka BKPM 5/2025 reinforces the principle of Risk-Based Business Licensing/ <i>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i> (PBBR) by referring to the KBLI and considering whether business fields are priority, open with requirements, or closed to investment. Business activities are classified into two main phases: (1) Business Commencement Phase, which includes business entity establishment, fulfillment of the Suitability of Space Utilization Activities/ <i>Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang</i> (“KKPR”), initial Environmental Approval, and obtaining Business Licensing. (2) Business Operation Phase, consisting of the preparation phase (land acquisition, construction) and the operational/commercial phase (production and marketing). b. Business Identification Number (Vide Articles 16-22 of Perka BKPM 5/2025) The Business Identification Number/ <i>Nomor Induk Berusaha</i> (“NIB”) now functions as an integrated legal instrument, not merely as a registration number. Pursuant to Article 16, the NIB also serves as (i) Customs access rights, (ii) Importer
---	---

Importir (“API”), (iii) Nomor pendaftaran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Kesehatan dan Ketenagakerjaan, (iv) Bukti pemenuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Selain itu, NIB memberikan legalitas terbatas bagi usaha berisiko menengah dan tinggi untuk memulai tahap persiapan seperti pembangunan atau pengadaan lahan, meskipun izin final belum efektif. 4. Persyaratan Dasar dalam Proses Perizinan (Vide Pasal 40-185 Perka BKPM 5/2025) Tiga pilar utama yang wajib dipenuhi sebelum penerbitan Perizinan Berusaha adalah: - KKPR memastikan lokasi usaha sesuai dengan tata ruang. Untuk wilayah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (“RDTR”) terintegrasi OSS, KKPR dikonfirmasi otomatis; sedangkan tanpa RDTR, memerlukan Persetujuan KKPR dengan proses administratif tertentu. - Persetujuan Lingkungan (“PL”) menggunakan pendekatan berjenjang mulai dari Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”), Upaya Pengelolaan	Identification Number/ <i>Angka Pengenal Importir</i> (“API”), (iii) Registration number for Social Security Administrator / <i>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</i> (“BPJS”) Health and Manpower membership, (iv) Proof of fulfillment of the Mandatory Manpower Report. Furthermore, the NIB grants limited legal standing for medium and high-risk businesses to begin the preparation stage, such as construction or land acquisition, even though the final permit is not yet effective. 4. Basic Requirements in the Licensing Process (Vide Articles 40-185 of Perka BKPM 5/2025) The three main pillars that must be fulfilled prior to the issuance of Business Licensing are: - KKPR, this ensures the business location complies with spatial planning. For areas that already have an OSS-integrated Detailed Spatial Plan/ <i>Rencana Detail Tata Ruang</i> (“RDTR”), the KKPR is confirmed automatically; whereas for those without an RDTR, it requires a KKPR Approval through a specific administrative process. - Environmental Approval/<i>Persetujuan Lingkungan</i> (“PL”), his uses a tiered approach, starting from a Statement of Undertaking for Environmental Management and Monitoring/ <i>Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan</i>
---	---

Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UKL-UPL"), hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL"), tergantung tingkat dampak kegiatan usaha. c. Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG") dan Sertifikat Laik Fungsi ("SLF") keduanya terintegrasi dalam sistem OSS, PBG diperlukan untuk memulai pembangunan, sedangkan SLF wajib sebelum bangunan digunakan untuk operasional. 5. Permohonan Fasilitas dan Mekanisme Pengawasan a. Permohonan Fasilitas (Vide Pasal 230-263 Perka BKPM 5/2025) Permohonan fasilitas pengurangan pajak dijelaskan secara rinci dan dilakukan melalui sistem OSS, sehingga prosesnya lebih transparan dan terintegrasi dengan perizinan usaha. b. Pelaporan dan Pengawasan (Vide Pasal 282-315 Perka BKPM 5/2025) Kewajiban utama pelaku usaha adalah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM") secara berkala setiap enam bulan untuk usaha kecil, dan setiap	dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL"), Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts/ <i>Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan</i> ("UKL-UPL"), up to an Environmental Impact Analysis/ <i>Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</i> ("AMDAL"), depending on the impact level of the business activity. c. Building Approval/ <i>Persetujuan Bangunan Gedung</i> ("PBG") and Certificate of Worthiness/ <i>Sertifikat Laik Fungsi</i> ("SLF") Both are integrated into the OSS system. The PBG is required to commence construction, while the SLF is mandatory before the building is used for operational purposes. 5. Application for Facilities and Supervision Mechanisms a. Application for Facilities (Vide Articles 230-263 of Perka BKPM 5/2025) Applications for tax reduction facilities are explained in detail and are conducted through the OSS system, rendering the process more transparent and integrated with business licensing. b. Reporting and Supervision (Vide Articles 282-315 of Perka BKPM 5/2025) The primary obligation of business actors is to submit an Investment Activity Report/ <i>Laporan Kegiatan Penanaman Modal</i> ("LKPM") periodically: every six months for small
---	---

tiga bulan untuk usaha menengah serta besar. Pemerintah kemudian melakukan pengawasan melalui inspeksi rutin maupun insidental yang didokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ("BAP") sebagai instrumen pengendalian kepatuhan.	businesses, and every three months for medium and large businesses. The Government subsequently conducts supervision through routine or incidental inspections, which are documented in an Inspection Report/ <i>Berita Acara Pemeriksaan</i> ("BAP") as an instrument for compliance control.
--	---

Tabel Komparasi PBKPM 3/2021, PBKPM 4/2021, PBKPM 5/2021 dan Perka BKPM 5/2025

Materi Perubahan	PBKPM 3/2021	PBKPM 4/2021	PBKPM 5/2021	Perka BKPM 5/2025	Analisis Perubahan dan Implikasi Bagi Pelaku Usaha
Struktur Regulasi	Mengatur arsitektur sistem OSS secara mandiri	Mengatur prosedur PBBR dan fasilitas penanaman modal	Mengatur mekanisme pengawasan, LKPM, dan sanksi administratif	Menggabungkan seluruh aspek OSS, pelayanan, LKPM dan pengawasan dalam satu regulasi.	Kepastian Hukum Meningkat: Pelaku usaha kini memiliki satu titik acuan hukum terpadu, mengurangi tumpang tindih dan risiko interpretasi antaraturan.
Fungsi NIB	Menetapkan NIB sebagai bukti registrasi dan identitas pelaku usaha	Menyebut NIB sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha	Menjadikan NIB sebagai subjek dalam pengawasan kegiatan usaha (Pasal 7).	Memperluas fungsi NIB untuk mencakup hak akses kepabeanaan, Angka Pengenal Importir (API), dan pendaftaran BPJS Kesehatan dan	Efisiensi Administratif: NIB berfungsi sebagai " <i>super identity</i> " pelaku usaha. Namun, hal ini menciptakan single point of failure apabila terjadi kesalahan data.

		(Pasal 4 ayat (2)).		Ketenagakerjaan dan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (Pasal 16).	
Aturan Permodalan PMA	Tidak diatur	Mengacu pada ketentuan umum nilai investasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021.	Tidak diatur	Menetapkan modal disetor minimum Rp 2,5 miliar dan komitmen penahanan modal selama 12 bulan (Pasal 26–27).	Penyaringan Investor Asing: Ketentuan baru meningkatkan kualitas PMA dan menjamin komitmen finansial jangka panjang, tetapi dapat membatasi investor kecil.
Pelaporan LKPM	Tidak diatur	Menyebut kewajiban pelaporan LKPM secara umum (Pasal 94)	Menguraikan prosedur, frekuensi, dan format LKPM (Pasal 15).	Menyempurnakan mekanisme LKPM dengan diferensiasi frekuensi: semesteran untuk usaha kecil dan triwulanan untuk usaha menengah dan besar (Pasal 285–286)	Kewajiban Proporsional: Pelaku usaha kecil mendapat beban pelaporan yang lebih ringan, sementara OSS menjadi satu-satunya kanal resmi pelaporan.
Metode Pengawasan	Menetapkan pengawasan dapat diakses dilaman sistem OSS	Tidak diatur	Menetapkan inspeksi rutin dan inspeksi insidental, termasuk	Mengadopsi sistem pengawasan dua arah dan mengintegrasikannya dengan siklus izin OSS (Pasal 302-312).	Kepatuhan Terintegrasi: Pengawasan kini menjadi bagian dari siklus izin, bukan tahapan terpisah. Hal ini meningkatkan

			penggunaan BAP (Pasal 10-13).		<i>traceability</i> dan efektivitas pembinaan.
Sanksi Administratif	Tidak diatur	Mengatur sanksi secara umum (Pasal 14).	Merinci jenis sanksi administratif, seperti peringatan, pembekuan, dan pencabutan izin (Pasal 15-22).	Mengonsolidasikan kerangka sanksi dan mengaitkannya langsung dengan pelanggaran spesifik dalam OSS (Pasal 349-372).	Transparansi Penegakan Hukum: Hubungan sebab-akibat antara pelanggaran dan sanksi kini lebih jelas, meningkatkan prediktabilitas bagi pelaku usaha.
Subsistem Pengaduan Publik	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur	Memperkenalkan Subsistem Pengaduan Publik oleh masyarakat melalui media masa dan/atau media sosial (Pasal 309)	Good Governance Enhancement: Menunjukkan komitmen terhadap responsivitas dan partisipasi publik dalam pengawasan administrasi.
Integrasi Data dan Digitalisasi	Integrasi terbatas antarinstansi (Pasal 3).	Tidak diatur secara teknis	Tidak diatur	OSS kini terintegrasi dengan sistem perpajakan, kepastian, tenaga kerja, lingkungan, dan BPJS melalui Pedoman Integrasi Aplikasi ("PIA") (Pasal 20-24).	Digital Ecosystem Expansion: Pelaku usaha tidak perlu input data berulang; namun diperlukan perlindungan data pribadi yang kuat.

UMKM dan PB-UMKU	Tidak diatur.	Diatur secara umum (Pasal 11).	Tidak diatur	Menetapkan mekanisme Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha bagi UMKM dengan proses sederhana melalui OSS (Pasal 10)	Inklusivitas UMKM: Memberikan kemudahan izin dan pembinaan langsung dari pemerintah, mendukung prinsip ekonomi berkeadilan.
Lampiran Teknis	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur	Dilengkapi lampiran teknis halaman 257-700, meliputi format NIB, Sertifikat Standar, Izin Usaha, LKPM, hingga sanksi.	

Comparison Table of PBKPM 3/2021, PBKPM 4/2021, PBKPM 5/2021 and Perka BKPM 5/2025

Subject of Amendment	PBKPM 3/2021	PBKPM 4/2021	PBKPM 5/2021	Perka BKPM 5/2025	Analysis of Changes and Implications for Business Actors
Regulatory Structure	Regulates the OSS system architecture independently	Regulates procedures for business licensing and investment facilities	Regulates supervision mechanisms, LKPM reporting, and administrative sanctions	Consolidates all aspects of OSS, services, LKPM, and supervision into a single regulation	Improved Legal Certainty: Businesses now have a single integrated legal reference point, reducing overlaps and interpretation risks between regulations.
Function of NIB	Establishes NIB as proof of registration and business identity	Refers to NIB as a prerequisite for obtaining a	Designates NIB as the subject of business activity	Expands NIB's function to include customs access rights, Importer Identification Number/	Administrative Efficiency: NIB acts as a “super identity” for business actors; however, it creates

		business license (Article. 4 (2))	supervision (Art. 7)	<i>Angka Pengenal Importir</i> (API), BPJS Health and Employment registration, and Mandatory Manpower Reporting (Article 16)	a single point of failure if data errors occur.
Capital Requirements for Foreign Investment (PMA)	Not regulated	Refers to general investment value provisions under Government Regulation Number 5 of 2021	Not regulated	Sets a minimum paid-up capital of IDR 2.5 billion and a capital retention commitment for 12 months (Articles 26–27)	Foreign Investor Screening: The new requirement improves investment quality and ensures long-term financial commitment but may restrict smaller investors.
LKPM Reporting	Not regulated	Mentions LKPM reporting obligation generally (Article 94)	Details procedures, frequency, and LKPM format (Article 15)	Refines LKPM mechanism with differentiated frequency: semiannual for small businesses and quarterly for medium and large ones (Articles 285–286)	Proportional Obligation: Small businesses bear a lighter reporting burden, while OSS becomes the sole official reporting channel.
Supervision Method	Provides that supervision can be	Not regulated	Establishes regular and	Adopts a two-way supervision system	Integrated Compliance: Supervision is now part of the

	accessed via the OSS system		incidental inspections, including Minutes of Inspection (BAP) (Articles 10–13)	integrated with the OSS licensing cycle (Articles 302–312)	licensing cycle rather than a separate stage, improving traceability and enforcement effectiveness.
Administrative Sanctions	Not regulated	Regulates sanctions generally (Article 14)	Details types of administrative sanctions, such as warnings, suspension, and revocation (Articles 15–22)	Consolidates the sanction framework and directly links it to specific OSS violations (Articles 349–372)	Transparent Enforcement: The causal link between violations and sanctions is now clearer, enhancing predictability for business actors.
Public Complaint Subsystem	Not regulated	Not regulated	Not regulated	Introduces a Public Complaint Subsystem allowing reports by the public through mass media and/or social media (Article 309)	Good Governance Enhancement: Demonstrates commitment to responsiveness and public participation in administrative oversight.
Data Integration and Digitalization	Limited inter agency integration (Article 3)	Not technically regulated	Not regulated	OSS is now integrated with taxation, customs, labor, environment, and BPJS systems via the Application Integration Guidelines/ <i>Pedoman</i>	Digital Ecosystem Expansion: Businesses no longer need to input repetitive data; however, robust personal data protection is required.

				<i>Integrasi Aplikasi</i> (“PIA”) (Articles 20–24)	
UMKM and Supporting Business Licensing (PB-UMKU)	Not regulated	Regulated generally (Article 11)	Not regulated	Establishes a simplified Business Licensing mechanism to Support Business Activities for UMKM through OSS (Article 10)	UMKM Inclusivity: Provides simplified licensing and direct government guidance, promoting equitable economic participation.
Technical Attachment	Not regulated	Not regulated	Not regulated	Equipped with technical annexes (pages 257-700) covering NIB format, Standard Certificates, Business Licenses, LKPM, and sanctions.	

C. Kesimpulan Perka BKPM 5/2025 merupakan bentuk konkret dari upaya pemerintah membangun sistem perizinan terintegrasi nasional yang berbasis risiko, transparan, dan pro-investasi. Dengan mencabut tiga peraturan sebelumnya dan menggabungkannya ke dalam satu kerangka hukum, pemerintah berhasil menyederhanakan proses perizinan tanpa mengurangi standar pengawasan dan akuntabilitas. Bagi pelaku usaha, kehadiran Perka BKPM 5/2025 ini membawa tiga dampak utama:	C. Conclusion Perka BKPM 5/2025 represents a concrete manifestation of the government's efforts to establish a national, integrated, risk-based, transparent, and pro-investment licensing system. By revoking the three previous regulations and consolidating them into a single legal framework, the government has successfully simplified the licensing process without diminishing standards of supervision and accountability. For business actors, the promulgation of Perka BKPM 5/2025 carries three principal impacts:
--	--

1. Kepastian Hukum seluruh proses perizinan, fasilitas, dan pengawasan kini berada dalam satu regulasi terpadu. 2. Efisiensi Proses NIB berfungsi multifungsi sebagai identitas tunggal sekaligus izin awal untuk memulai kegiatan usaha. 3. Selektivitas Investasi Asing dengan pengetatan syarat permodalan dan komitmen penahanan modal, hanya investor yang memiliki kapasitas finansial dan komitmen jangka panjang yang dapat berpartisipasi. Meski demikian, efektivitas implementasi Perka BKPM 5/2025 akan sangat bergantung pada sinkronisasi sistem OSS dengan instansi lain dan kapasitas pemerintah daerah dalam verifikasi teknis. Jika koordinasi antar instansi dapat dijaga dengan baik, regulasi ini berpotensi menjadi pondasi hukum yang solid bagi kemudahan berusaha dan peningkatan iklim investasi nasional menuju era investasi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.	1. Legal Certainty: The entirety of the licensing, facilities, and supervision processes is now contained within one integrated regulation. 2. Procedural Efficiency: The NIB serves a multifunctional purpose as a singular identity and, simultaneously, as the initial authorization to commence business activities. 3. Foreign Investment Selectivity: With the tightening of capital requirements and capital retention commitments, only investors possessing the requisite financial capacity and long-term commitment may participate. Nevertheless, the effectiveness of the implementation of Perka BKPM 5/2025 will be highly dependent on the synchronization of the OSS system with other agencies and the capacity of regional governments in conducting technical verification. If inter agency coordination can be properly maintained, this regulation has the potential to become a solid legal foundation for the ease of doing business and the enhancement of the national investment climate, advancing towards an era of inclusive and sustainable investment in Indonesia.
---	--

For further information, please contact:

- partner@amoktarina.net



- N.pasaribu@amoktarina.net
- 081777912

Kemang Point, 3rd floor, Unit 3-02
Jln Kemang Raya No. 03,
Jakarta Selatan. DKI Jakarta 12720
Tel: 021-22716290
www.amoktarina.co